



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PMK 172/2023 TENTANG TRANSFER PRICING DOCUMENT DALAM MENINGKATKAN TRANSPARANSI PELAPORAN PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Aminadap Silvester Taek<sup>1</sup>, Riski Fadhillah<sup>2</sup>, Ngatimin<sup>3</sup>, Lukman Anthoni<sup>4</sup>

<sup>1,2</sup> Pamulang University Student, <sup>3,4</sup> Pamulang University Lecturer

Email: <sup>1</sup> [aminadapsilvester@gmail.com](mailto:aminadapsilvester@gmail.com), <sup>2</sup> [kikifadilla@gmail.com](mailto:kikifadilla@gmail.com), <sup>3</sup> [ngatimin77@gmail.com](mailto:ngatimin77@gmail.com),  
<sup>4</sup> [lukman.anthoni@gmail.com](mailto:lukman.anthoni@gmail.com)

**Jurnal: Diterima Pada 01/09/2025, Direvisi Pada 03/09/2025, Diterbitkan Pada 07/09/2025**

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of Minister of Finance Regulation (PMK) Number 172 of 2023 concerning transfer pricing documentation in order to improve tax reporting transparency and taxpayer compliance in Indonesia. Tax avoidance practices through unfair transfer pricing mechanisms pose a serious challenge to the national tax system. PMK 172/2023 is presented as a strategic policy to strengthen supervision and ensure that transactions between affiliated entities are conducted in accordance with the principles of fairness and business practice. The research method used is a qualitative descriptive approach with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews with sources directly involved in the preparation of transfer pricing documentation. The results show that this policy has encouraged improvements in the quality of reporting and taxpayer compliance, although technical and administrative obstacles remain such as document complexity, limitations of the accounting system, and gaps in understanding among business actors. Recommendations include strengthening technical outreach and education, simplifying documentation procedures, increasing human resource capacity, and periodic policy evaluations. With consistent implementation and support from the tax authorities, PMK 172/2023 is expected to create a more transparent, fair, and accountable tax system.*

**Keywords:** Implementation PMK 172/2023, Transfer Pricing, Tax Reporting, Transparency, Taxpayer Compliance.



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172 Tahun 2023 terkait dokumentasi transfer pricing dalam rangka meningkatkan transparansi pelaporan pajak dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Praktik penghindaran pajak melalui mekanisme transfer pricing yang tidak wajar menjadi tantangan serius dalam sistem perpajakan nasional. PMK 172/2023 hadir sebagai kebijakan strategis untuk memperkuat pengawasan dan memastikan bahwa transaksi antar entitas afiliasi dilakukan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang terlibat langsung dalam penyusunan dokumentasi transfer pricing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah mendorong peningkatan kualitas pelaporan dan kepatuhan wajib pajak, meskipun masih terdapat kendala teknis dan administratif seperti kompleksitas dokumen, keterbatasan sistem akuntansi, serta kesenjangan pemahaman antar pelaku usaha. Rekomendasi yang dihasilkan meliputi penguatan sosialisasi dan edukasi teknis, penyederhanaan prosedur dokumentasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta evaluasi berkala terhadap kebijakan. Dengan penerapan yang konsisten dan dukungan dari otoritas pajak, PMK 172/2023 diharapkan mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, adil, dan akuntabel.

**Kata kunci:** *Implementation PMK 172/2023, Transfer Pricing, Tax Reporting, Transparency, Taxpayer Compliance.*



### PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dilepaskan dari peningkatan produksi barang dan jasa yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif, sebagaimana tercatat oleh Badan Pusat Statistik bahwa nilai PDB dalam harga konstan pada tahun 2023 mencapai Rp18.025 triliun, meningkat dari Rp14.368 triliun pada tahun 2020 dan Rp14.248 triliun pada tahun 2019. Menurut Blanchard (2009:248), pertumbuhan output barang dan jasa berkaitan erat dengan aktivitas investasi dalam struktur ekonomi nasional. Salah satu bentuk investasi yang memberikan dampak nyata terhadap perekonomian adalah investasi langsung. Selain menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah, investasi ini juga berkontribusi terhadap penerimaan negara melalui pajak penghasilan badan, pajak karyawan, dan pajak pertambahan nilai. Untuk mendukung iklim investasi yang sehat, diperlukan kemudahan dalam perizinan, akses informasi, serta kepastian hukum dalam regulasi, termasuk di bidang perpajakan. Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan negara menunjukkan peningkatan yang konsisten selama periode 2021 hingga 2024. Pada tahun 2021, pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.003,1 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp2.626,4 triliun pada 2022, Rp2.774,3 triliun pada 2023, dan mencapai Rp2.842,5 triliun pada tahun 2024. Komponen penerimaan perpajakan menjadi kontributor utama, dengan nilai Rp1.546,5 triliun pada 2021, Rp2.034,5 triliun pada 2022, Rp2.155,4 triliun pada 2023, dan Rp1.932,4 triliun pada 2024. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah juga turut menyumbang dalam struktur pendapatan nasional. Meskipun capaian tersebut menunjukkan kinerja fiskal yang baik, tantangan dalam pengelolaan perpajakan masih tetap ada. Salah satu isu yang menonjol adalah praktik penghindaran pajak melalui mekanisme transfer pricing yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran. Praktik ini berpotensi mengurangi basis pajak dan merugikan penerimaan negara. Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172 Tahun 2023.

Tabel Realisasi Pendapatan Negara 2021 – 2024

Tahun	Realisasi Pendapatan Negara	Keterangan/Rincian
2021	Rp 2.003,1 triliun	Realisasi ini melebihi target APBN 2021 (114,9%) Komposisi: penerimaan perpajakan Rp 1.546,5 triliun, PNBP Rp 452 triliun, hibah Rp 4,6 triliun.
2022	Rp 2.626,4 triliun	Realisasi ini mencapai ~115,9% dari target Perpres-APBN 2022. Dari total: penerimaan perpajakan Rp 2.034,5 triliun; PNBP Rp 588,3 triliun; kepabeanan & cukai bagian dari perpajakan juga disertakan.
2023	Rp 2.774,3 triliun	Realisasi ini mencapai ~112,6% terhadap target APBN 2023. Rincian: penerimaan perpajakan (termasuk pajak & cukai) Rp 2.155,4 triliun; PNBP Rp 605,9 triliun; hibah Rp 12,99 triliun



2024	Rp 2.842,5 triliun	<p>Realisasi diumumkan Kemenkeu sebagai pendapatan negara tahun 2024.</p> <p>Dari komponen: penerimaan pajak &amp; bea cukai digabung: Rp 1.932,4 triliun; kepabeanan &amp; cukai Rp 300,2 triliun; PNBPN Rp 579,5 triliun; hibah Rp 34,9 triliun.</p> <p>Pertumbuhan tahunan dibanding 2023 <math>\approx +2,1\%</math></p>
------	--------------------	--

Sumber : Kementerian Keuangan

Peningkatan penerimaan pajak sebagai upaya memenuhi kebutuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak terlepas dari strategi intensifikasi pajak yang dijalankan oleh pemerintah. Salah satu bentuk intensifikasi pajak tersebut diwujudkan melalui pengawasan serta optimalisasi potensi penerimaan dari wajib pajak yang telah terdaftar. Namun, dalam pelaksanaannya, upaya peningkatan pajak masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah adanya indikasi praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak terdaftar. Bentuk penghindaran pajak yang cukup signifikan adalah praktik transfer pricing yang dilakukan secara tidak wajar (*abuse of transfer pricing*). Studi ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan *transfer pricing* di Indonesia, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172 Tahun 2023. *Transfer pricing* merujuk pada penetapan harga transaksi antar entitas dalam satu kelompok usaha multinasional yang beroperasi di negara berbeda, meliputi transaksi barang, jasa, maupun hak kekayaan intelektual. Pengaturan *transfer pricing* memiliki peran penting dalam mencegah praktik penghindaran pajak yang tidak adil serta menjaga keadilan dalam penilaian laba perusahaan. Kebijakan PMK 172/2023 mengenai dokumentasi *transfer pricing* merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan transparansi pelaporan pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap tantangan dalam sistem perpajakan nasional, terutama terkait penghindaran pajak dan pengelolaan sumber data fiskal. Transparansi dalam pelaporan pajak menjadi elemen kunci dalam menciptakan keadilan dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan wajib pajak. Dengan transparansi yang lebih baik, informasi mengenai kewajiban perpajakan menjadi lebih jelas, sehingga wajib pajak dapat memahami hak dan kewajiban mereka secara lebih komprehensif. Pada akhirnya, hal ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu.

Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kejelasan serta keterbukaan informasi terkait regulasi perpajakan. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 172 Tahun 2023, diharapkan pemahaman wajib pajak terhadap implikasi hukum atas pelanggaran perpajakan dapat meningkat, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Di Indonesia, Kementerian Keuangan telah menetapkan regulasi yang mengatur praktik *transfer pricing*. Salah satu regulasi terbaru adalah PMK 172/2023, yang memberikan panduan lebih terperinci mengenai penyusunan dokumentasi *transfer pricing*. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk memperkuat transparansi dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Peraturan tersebut menekankan pentingnya penyusunan dokumentasi yang komprehensif dan akurat, mencakup informasi tentang struktur grup usaha, transaksi antar entitas afiliasi, metode penetapan harga transfer, serta analisis fungsi dan risiko. Dengan dokumentasi yang memadai, Direktorat Jenderal Pajak diharapkan mampu melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara lebih efektif terhadap kewajaran harga transfer yang ditetapkan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi PMK 172/2023 di lapangan, menganalisis dampak yang ditimbulkan bagi wajib pajak maupun otoritas pajak, serta mengevaluasi sejauh mana efektivitas regulasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. OMK ini mulai berlaku pada 29 Desember 2023 dan



menggabungkan sejumlah ketentuan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relecansi dan efektivitas pengaturan *transfer pricing* di Indonesia.

### LANDASAN TEORI

PMK 172/2023

PMK ini mengatur penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) untuk transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, dokumentasi yang terkait (*master file, local file, country-by-country report*), penyesuaian hubungan istimewa, prosedur penyampaian dokumen, dan aspek pengawasan serta kepastian hukum.

Tujuan Kebijakan:

1. Meningkatkan transparansi atas transaksi afiliasi /dengan pihak terkait;
2. Menjamin bahwa harga yang diterapkan sesuai prinsip kewajaran (*arm's length*) sehingga tidak terjadi penggelapan atau penggeseran laba.
3. Memberi kepastian hukum dan kemudahan dalam pelaksanaan hak & kewajiban pajak bagi wajib pajak;
4. Memberi kepastian hukum dan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban pajak bagi wajib pajak.

Komponen Dokumentasi Yang Diwajibkan

1. *Master file* : gambaran grup usaha, struktur kepemilikan, aktivitas finansial, operasi, dan profil perpajakan;
2. *Local file* : kegiatan usaha lokal, transaksi afiliasi dan independen, informasi keuangan, faktor non finansial yang mempengaruhi harga/laba;
3. *Country-by-Country Report (CbCR)* : Penghasilan, pajak dibayar, laba/rugi, asset, jumlah pegawai per yuridiksi.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan kebijakan PMK 172/2023 dalam menyusun dokumentasi *transfer pricing* (TP-Doc). Metode ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi secara kontekstual terhadap fenomena yang kompleks dalam praktik perpajakan, khususnya terkait transaksi afiliasi antar entitas usaha. Pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi oleh palaku usaha dan konsultan pajak dalam menyesuaikan diri dengan regulasi baru. Teknik pengumpulan dan data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses penyusunan dokumentasi *transfer pricing* sesuai ketentuan PMK 172/2023.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi yang lebih fleksibel terhadap pemahaman, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi oleh wajib pajak dan konsultasi pajak dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Metode wawancara ini dipilih karena mampu menggali informasi secara komprehensif dan kontekstual, termasuk persepsi terhadap regulasi, kendala teknis dan administratif, serta dampaknya terhadap kepatuhan dan transparansi pelaporan pajak. Narasumber sendiri dari praktisi perpajakan, konsultan pajak dan perwakilan perusahaan yang relevan dengan studi kasus. Proses wawancara dilakukan secara langsung dan mendalam, dengan pendekatan yang memungkinkan narasumber mengungkapkan pandangan, pengalaman, serta interpretasi mereka terhadap kebijakan PMK 172/2023.



### HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber yang terdiri dari praktisi perpajakan, konsultan pajak, dan perwakilan perusahaan, implementasi Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 172 Tahun 2023 menunjukkan dampak yang signifikan terhadap praktik penyusunan dokumentasi *transfer pricing* di Indonesia. Temuan utama dari penelitian ini dapat dirangkum sebagai berikut:

#### 1. Perubahan Struktur Dokumentasi

Penerapan PMK 172/2023 mendorong perusahaan untuk menyesuaikan struktur dokumentasi *transfer pricing* sesuai dengan standar internasional, khususnya pedoman OECD. Perusahaan diwajibkan menyusun tiga jenis dokumen utama yaitu *Master File*, *Local File*, dan *country-by-country report (CbCR)*. Proses ini melibatkan analisis fungsi, aset, dan risiko (FAR), serta penentuan metode penetapan harga transfer yang sesuai. Beberapa perusahaan membentuk tim lintas fungsi untuk mempercepat validasi data dan meminimalkan kesalahan administratif.

#### 2. Peningkatan Kepatuhan dan Transparansi

Terdapat perbedaan pemahaman di antara pelaku usaha. Perusahaan multinasional umumnya telah memahami substansi dan teknis penyusunan *transfer pricing*, sedangkan perusahaan domestik skala menengah masih menghadapi kesulitan dalam memahami analisis perbandingan dan pembenaran komersial atas transaksi afiliasi.

#### 3. Peningkatan Kepatuhan dan Transparansi

Regulasi ini terbukti meningkatkan kesadaran fiskal dan kepatuhan administratif. Perusahaan menjadi lebih disiplin dalam menyusun dokumentasi secara tepat waktu dan meninjau ulang kebijakan harga transfer internal. Selain itu, format pelaporan yang lebih terstruktur memudahkan otoritas pajak dalam menelusuri transaksi afiliasi dan menilai kewajaran harga yang ditetapkan.

#### 4. Tantangan Teknis dan Administratif

Implementasi PMK 172/2023 masih menghadapi sejumlah kendala, seperti kesulitan memperoleh data pembanding yang relevan, keterbatasan sistem akuntansi dalam mengidentifikasi transaksi afiliasi, serta keterlambatan pengumpulan data dari berbagai divisi. Ketergantungan pada konsultan eksternal juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam hal analisis perbandingan.

#### 5. Peran Strategis Konsultan Pajak

Konsultan pajak memainkan peran penting dalam menjembatani pemahaman antara regulasi dan praktik di lapangan. Mereka membantu perusahaan dalam menyusun dokumentasi yang sesuai, memberikan panduan teknis, serta menginterpretasikan ketentuan yang belum sepenuhnya dipahami oleh wajib pajak.

#### 6. Kebutuhan Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas

Para narasumber menekankan pentingnya pelatihan dan sosialisasi lanjutan dari Direktorat Jenderal Pajak. Pelatihan ini tidak hanya ditunjukkan kepada tim pajak, tetapi juga kepada bagian keuangan dan manajemen agar tercipta pemahaman lintas fungsi yang mendalam terhadap kewajiban dokumentasi *transfer pricing*.

#### 7. Evaluasi dan Penyesuaian Kebijakan

Meskipun PMK 172/2023 dinilai sebagai langkah reformasi yang progresif, beberapa pasal masih memerlukan penyesuaian agar lebih adaptif terhadap dinamika bisnis. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas kebijakan serta merespons tantangan baru yang mungkin muncul dalam praktik.



# Jurnal FINTAX

## Keuangan, Pajak, Akuntansi dan Audit





## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PMK 172/2023 memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas dokumentasi *transfer pricing* dan kepatuhan wajib pajak. Perusahaan mulai menunjukkan kedisiplinan dalam menyusun dokumen secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran budaya pelaporan pajak dari sekadar pemenuhan administratif menuju pendekatan berbasis bukti dan transparansi. Namun, efektivitas kebijakan ini tidak terlepas dari sejumlah tantangan teknis dan administratif. Kompleksitas dalam penyusunan dokumen, keterbatasan sistem akuntansi internal, serta kesulitan memperoleh data perbandingan yang relevan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan di lapangan. Selain itu, perbedaan tingkat pemahaman antara perusahaan besar dan menengah menunjukkan adanya kesenjangan literasi perpajakan yang perlu diatasi melalui edukasi dan pendampingan. Peran konsultan pajak menjadi sangat penting dalam menjembatani pemahaman antara regulasi dan praktik. Mereka tidak hanya membantu dalam penyusunan dokumen, tetapi juga memberikan interpretasi atas ketentuan yang belum sepenuhnya dipahami oleh wajib pajak, oleh karena itu dukungan teknis asistensi dapat berjalan secara konsisten dan efisien. Sinkronisasi dokumen antar level (*Master File*, *Local File*, dan CbCR) telah meningkatkan transparansi pelaporan, namun juga menambah beban administrasi, terutama bagi perusahaan dengan struktur grup yang kompleks. Dalam jangka panjang, sistem dokumentasi yang terstandarisasi ini diharapkan mampu mendorong efisiensi dan keseragaman praktik perpajakan lintas yurisdiksi.

### Saran

**Penguatan Sosialisasi dan Edukasi Teknis.**

Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan intensitas sosialisasi dan pelatihan teknis terkait PMK 172/2023, khususnya bagi perusahaan menengah dan konsultan pajak. Materi pelatihan sebaiknya mencakup metode *benchmarking*, analisis perbandingan, dan pemahaman atas struktur dokumentasi yang diwajibkan.

**Penyederhaan Prosedur Administratif.**

Pemerintah perlu mempertimbangkan simplifikasi proses penyusunan dokumentasi *transfer pricing*, terutama bagi perusahaan dengan keterbatasan sumber daya. Penyederhaan ini dapat dilakukan melalui pengembangan sistem digital yang terintegrasi dan panduan teknis yang lebih praktis.

**Peningkatan Kapasitas SDM Perpajakan.**

Perusahaan disarankan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang perpajakan melalui pelatihan internal dan kerja sama dengan konsultan profesional, hal ini penting untuk memastikan bahwa dokumentasi disusun secara akurat dan sesuai dengan prinsip kewajaran.

**Evaluasi Berkala terhadap Kebijakan.**

Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi PMK 172/2023 untuk menyesuaikan regulasi dengan dinamika bisnis dan tantangan baru yang muncul. Evaluasi ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan lanjutan yang lebih adaptif dan responsif.

**Penguatan Sistem Pengawasan dan Kepatuhan.**

Untuk memastikan efektivitas kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan dokumentasi *transfer pricing* perlu diperkuat. Hal ini dapat dilakukan melalui audit berbasis risiko dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan pajak.



### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Arnold, B. J., & McIntyre, M. J. (2002). *International Tax Primer*. New York: Kluwer Law International.
- Bandura, A. (1977). *Social Learning Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Bardach, E. (1977). *The Implementation Game: What Happens After a Bill Becomes a Law*. MIT Press.
- Beebeejaun, Y. (2019). "Beban Administrasi dalam Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia." *Jurnal Pajak Indonesia*, 7(2), 54-66.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). "Corporate Tax Avoidance and High- Powered Incentives." *National Tax Journal*, 59(3), 551-574.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). "Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives." *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145-179.
- Eden, L. (2001). "Regulatory Dynamics: The Role of Institutions in the Regulation of International Trade." *Journal of International Business Studies*, 32(4), 675 -693.
- Ernst & Young. (2018). *Global Transfer pricing Survey*. Ernst & Young.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Handoko, E. (2021). "Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan UMKM." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 10(2), 112-120.
- Hines, J. R. (2010). "Transfer pricing and the Arm's Length Principle After BEPS." *Journal of Economic Perspectives*, 24(4), 27-48.
- Horngren, C. T. (1996). *Cost Accounting: A Managerial Emphasis* (8th ed.). Prentice Hall.
- Hughes, O. E. (2012). *Public Management and Administration: An Introduction* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Lasswell, H. D. (1948). *The Structure and Function of Communication in Society*. In *The Communication of Ideas* (pp. 37-51). New York: Institute for Religious and Social Studies.
- Mahsun, Mohamad. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (3th ed). Yogyakarta: BPFE.
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. New York: Oxford University Press.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.
- Prasetyo, B. (2022). "Sosialisasi dan Kepatuhan Wajib Pajak atas Peraturan Transfer pricing." *Journal of Indonesian Economy and Business*, 37(2), 123 -136.
- Rachmadi, F. (2021). "Pemindahan Fungsi dalam Transfer pricing: Implikasi atas Kebijakan Perpajakan di Indonesia." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1 -15.
- Rogers, E. M. (1962). *Diffusion of Innovations*. New York: Free Press of Glencoe.
- Rohatgi, R. (2007). *Transfer pricing: A Practical Guide to the Arm's Length Principle*. Kluwer Law International.
- Santoso, G. (2019). *Penetapan Harga Transfer: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.



# Jurnal FINTAX

## Keuangan, Pajak, Akuntansi dan Audit



- Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: Free Press.
- Wijaya, C. (2020). "Analisis Penyimpangan Harga dalam Praktik Transfer pricing di Indonesia." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(3), 1-15.
- Yulianto et al. (2023). *KEBIJAKAN PUBLIK Konsep, Proses, Analisis, dan Praktik Kebijakan*. Jakarta: LPPM Institut STIAMI